

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP/ LKJIP)**

**KECAMATAN TEMPEH
2017**



**KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG**

DAFTAR – ISI

	halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
LATAR BELAKANG	1
MAKSUD DAN TUJUAN	1
KONDISI UMUM KECAMATAN TEMPEH	2
Letak Geografis	2
Topografi	2
Demografi	2
Kelembagaan / Struktur Organisasi	3
Personalia	4
Isu strategis dan masalah mendesak	5
BAB II RENCANA STRATEGIS	
A. LATAR BELAKANG	7
B. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN	7
VISI	7
MISI	8
TUJUAN DAN SASARAN	9
C. RENCANA KERJA KECAMATAN TAHUN 2017	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2017	14
BAB IV PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, keleluasaan tersebut adalah dalam hal kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah tersebut harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai keikhlasan dari setiap daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016, Peraturan Daerah tentang SOTK No. 15 Tahun 2016, Peraturan Bupati No, 86 Tahun 2016 tentang Pemerintahan pada Kecamatan dan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2014 tentang RPJM, banyak hal yang berkaitan dengan kelembagaan organisasi pemerintah, hal ini tentunya berdampak pada perubahan tatanan organisasi pemerintah menuju arah yang mengutamakan pada pelayanan masyarakat, menuju pada kesejahteraan masyarakat. Didalam amanat peraturan pemerintah dimaksud, penerapannya membatasi kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk satuan kerja guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta untuk mensinergikan potensi wilayah sehingga sesuai dengan amanat peraturan pemerintah tersebut diadakan perubahan-perubahan yang sifatnya bukan pengaturan tetapi bersifat penataan sesuai dengan keadaan.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik dalam rangka meningkatkan unsur pelayanan maka kedepan perlu dilakukan perubahan perilaku dan sikap sebagai unsur birokrasi, yaitu dengan meningkatkan kemampuan serta penyampaian system manajemen organisasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud untuk memberikan Laporan terhadap hasil dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Tempeh atau laporan terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari OPD Kecamatan Tempeh.

Adapun tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

C. KONDISI UMUM KECAMATAN TEMPEH

1. Letak Geografis

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Luas Wilayah	88,05 Km ²
2	Banyaknya Desa	13 Desa
3	Banyaknya penduduk	86.084 jiwa
4	Kepadatan penduduk	974 Jiwa/ Km ²
5	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	23.989 KK
6	Ketinggian	93 M dpl
7	Batas-batas :) Sebelah Utara) Sebelah Timur) Sebelah Selatan) Sebelah Barat	Kecamatan Sumpoko Kecamatan Kunir Samudra Indonesia Kecamatan Pasirian
8	Tanah : Tanah sawah irigasi teknis Tanah tegal / kering Tanah pekarangan	4.849 Ha. 4.343 Ha. 131.642 Ha.

2. Topografi

Kecamatan Tempeh terdiri dari 12 Desa yaitu :

1. Desa Pandanarum
2. Desa Pandanwangi
3. Desa Sumberjati
4. Desa Tempeh Kidul
5. Desa Lempeni
6. Desa Tempeh Tengah
7. Desa Kaliwungu
8. Desa Tempeh Lor
9. Desa Besuk
10. Desa Jatisaru
11. Desa Pulo
12. Desa Gesang
13. Desa Jokarto

3. Demografi

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Desa Pandanarum	2.561	2.629	5.190
2	Desa Pandanwangi	2.703	2.896	5.598
3	Desa Sumberjati	2.213	2.321	4.534
4	Desa Tempeh Kidul	2.871	3.122	5.993
5	Desa Lempeni	2.718	2.817	5.535
6	Desa Tempeh Tengah	3.788	3.826	7.614
7	Desa Kaliwungu	3.177	3.241	6.418
8	Desa Tempeh Lor	4.955	4.982	9.937
9	Desa Besuk	2.751	2.849	5.600
10	Desa Jatisari	1.977	1.886	3.863
11	Desa Pulo	4.598	4.642	9.240
12	Desa Gesang	2.645	2.667	5.312
13	Desa Jokarto	2.540	2.529	5.069
	Jumlah	39.497	40.406	79.903

4. Kelembagaan/Stuktur Organisasi

a. Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Lumajang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang.

Kecamatan Tempeh yang merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang mempunyai Stuktur Organisasi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang sebagai berikut

:



b. Tugas Pokok dan Fungsi :

) Tugas Pokok :

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

) Fungsi :

1. Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan serta pelimpahan kewenangan yang ditetapkan Bupati ;
2. Pemimpin pelaksanaan fungsi kecamatan ;
3. Pembantu Sekretaris Daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi kepala daerah ;
4. Pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
5. Penyelenggaraan pelayanan publik ;
6. Pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan ;
7. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati ;
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

5. Personalia

Adapun data personil atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kantor Kecamatan Tempeh, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
1.	YOGA PRATOMO, S.STP, MM NIP. 19780910 199802 1 001	Pembina Tk. I / IV.b	Camat Tempeh
2	Drs. LUTFI WISAKSONO NIP. 19600829 198101 1 002	Pembina / IV.a	Sekretaris Kecamatan
3	SAIFUL ANAM NIP. 19700528 198603 1 021	Penata / III.c	Kasi Tata Pemerintahan
4	SUHARIYONO NIP. 19630323 198603 1 021	Penata Tk. I / III.d	Kasi PMD
5	SUPIYATI NIP. 19680613 198903 2 007	Penata Tk. I / III.d	Kasi EkBang
6	MOKHAMAD BAHTIYAR NIP. 19691212 199403 1 010	Penata Muda Tk. I / III.b	Kasi Pelayanan Umum
7	SUJONO NIP. 19600304 198403 1 013	Penata Tk. I / III.d	Kasi Trantib

8	HERRY SUWANDHONO NIP. 19660905 198903 1 009	Penata Muda / III.a	Kasubag Keuangan
9	ISTIKHOMAH JA'FAR NIP. 19630312 198603 2 021	Penata / III.c	Kasubag Umum
10	SUNARWAN NIP. 19640929 198503 1 010	Pengatur / II.c	Staf
11	SUKISTYOWATI NIP. 19650111 200604 2 002	Pengatur / II.c	Staf
12	UBAIDILLAH NIP. 19610917 200701 1 003	Pengatur / II.c	Staf
13	M A. EFFENDI NIP. 19610301 201001 1 001	Pengatur Muda Tk. I / II.b	Staf
14	ABDUS SHOMAD NIP. 19720917 201001 1 002	Pengatur Muda Tk. I / II.b	Staf
15	MOCHAMAD SHOLEH NIP. 19790207 201001 1 003	Pengatur Muda Tk. I / II.b	Staf
16	IMAM SAFII NIP. 19740929 201001 1 004	Pengatur Muda Tk. I / II.b	Staf
17	OYONG SUWASONO ADI NIP. 19750720 201001 1 006	Pengatur Muda Tk. I / II.b	Staf
18	IWAN AFNANI IHSAN NIP. 19821001 200604 1 010	Pengatur / II.c	Sekdes Pandanwangi
19	SUDIRMAN NIP.	--	Petugas Kebersihan
20	TANTI DWI ASTUTI NIP.	--	Tenaga Admnistrasi
21	MUHAMMAD SUKISNO NIP.	--	Tenaga Admnistrasi
22	HARDI SANTOSO NIP.	--	Tenaga Admnistrasi
23	RATIH MADYANING MAHANANI NIP.	--	Tenaga Admnistrasi
24	MULYO YULYANTO NIP.	--	Tenaga Admnistrasi
25	ARYANI DWI UTARI NIP.	--	Tenaga Admnistrasi
26	FIRNAN DIANSYAH ARIE I NIP.	--	Sopir
27	T I N A R S O NIP.	--	Penjaga Malam
28	SISWO PRANOTO NIP.	--	Penjaga Malam

6. Isu strategis dan masalah yang mendesak

Kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan tidak akan dapat di implementasikan dengan baik jika pemerintah tidak tanggap terhadap kondisi yang berkembang di masyarakat maupun kondisi yang ada di pemerintahan. Oleh sebab itu Pemerintah harus peka terhadap isu-isu strategis yang sedang berkembang dan segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat.

Beberapa masalah strategis yang saat ini masih menjadi kendala antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan baik di Kecamatan maupun di Desa :

Sumber Daya Manusia (aparatur pemerintahan) merupakan faktor yang dominan dalam rangka pelaksanaan jalannya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berhasil tidaknya Pemerintahan tergantung kepada

aparatur pemerintahannya, karena itu untuk mencapai pemerintahan yang baik (Good Governance) dibutuhkan aparatur yang professional, akuntabel, jujur dan bersih.

Keadaan yang ada dan terjadi di Kecamatan Tempeh kualitas Sumber Daya Aparatur baik di Kecamatan maupun desa masih terasa kurang. Melihat kondisi yang ada maka perlu diadakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme perangkat.

2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan jalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ;

Sarana dan prasarana pendukung merupakan hal yang sangat penting dalam keberhasilan jalannya pemerintahan, karena tanpa sarana dan prasarana yang baik dan memadai mustahil pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Di Kantor Kecamatan Tempeh sarana dan prasarana pendukung dirasa masih kurang terutama ruang pelayanan kepada masyarakat yang masih belum representative sehingga masyarakat merasa belum nyaman, selain itu komputer sebagai salah satu penunjang, masih kurang memadai, baik jumlah maupun kualitas (komputer lama yang sering ngadat/rusak), sehingga mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat, demikian juga yang terjadi di desa-desa.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana fisik baik itu jalan, jembatan, plengsengan maupun lain-lain dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat juga masih perlu untuk diperbaiki, utamanya terhadap jalan yang kondisinya sudah rusak parah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. LATAR BELAKANG

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2014-2019, maka setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang wajib untuk dapat mengimplementasikannya dalam rencana strategis Satuan Kerja Perangkat daerah (OPD) termasuk didalamnya adalah Kantor Kecamatan.

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan RPJMD secara baik, maka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan persyaratan bagi setiap penyelenggara pemerintahan daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penerapan dan pengembangan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab (akuntabel). Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrument pertanggungjawaban rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan Renstra OPD merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran instansi pemerintah.

B. RENCANA KINERJA KECAMATAN

1. VISI

Visi merupakan pandangan jauh kedepan kemana dan bagaimana Kecamatan Tempeh harus dibawa dan berkarya agar dapat melaksanakan segala kegiatan sesuai dengan program kerja utama, antara lain :

- a. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN;
- b. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM;
- c. PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA;
- d. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR;
- e. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN;
- f. PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN;

Adapun pernyataan visi Kantor Kecamatan Tempeh adalah :

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMPEH YANG MANDIRI SEJAHTERA
DAN BERMARTABAT “**

Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kecamatan Tempeh, yaitu kegotongroyongan dan kebersamaan.

Masyarakat yang mandiri diidentifikasi sebagai masyarakat yang mapu mengelola kehidupan sendiri dan mempunyai kemampuan untuk berperan aktif dalam pembangunan, namun demikian keterbatasan yang ditemukan pada masyarakat pedesaan seperti rendahnya pendidikan, rendahnya pendapatan menyebabkan rendahnya taraf hidup.

Untuk itu diperlukan usaha yang lebih sistematis untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar lebih mampu berperan aktif dalam pembangunan, selain itu diperlukan juga peningkatan kinerja dari aparatur pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksana pemerintahan di desa, karena pemerintahan desa berperan sebagai koordinator dalam usaha pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandate yang diberikannya.

Misi yang ditetapkan Kantor Kecamatan Tempeh untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan pengelolaan pemerintahan desa yang baik.
- b. Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan keberdayaan masyarakat.

3. TUJUAN DAN SASARAN

a. TUJUAN :

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kantor Kecamatan Tempeh perlu ditetapkan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap misi serta program yang telah ditetapkan.

Tujuan dari OPD Kecamatan Tempeh sesuai dengan misinya, adalah :

- a. Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan pengelolaan pemerintahan desa yang baik

- b. Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan keberdayaan masyarakat.

b. SASARAN :

Sasaran Pembangunan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan.

Setiap sasaran mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan pengelolaan pemerintahan desa yang baik dan keberdayaan masyarakat, maka sasrannya adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
- b. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan desa;
- c. Meningkatnya keberdayaan unsur - unsur masyarakat;
- d. Meningkatnya suasana kehidupan masyarakat yang kondusif;
- e. Terkoordinasinya kegiatan pembangunan disegala bidang;
- f. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

C. RENCANA KERJA KECAMATAN TAHUN 2017

Sebagaimana telah dirinci dalam Program Kerja Kecamatan Tempeh Tahun 2017 terdapat 17 (Tujuh belas) program yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada, yang secara sistematis dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Rencana Kinerja Kegiatan

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, capaian target yang direncanakan dan realisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah biaya Rp. 9.300.000,00 realisasi Rp. 9.300.000,00 (100 %)
 - b. Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan;
2. Program Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan, capaian target yang direncanakan dan realisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah biaya Rp.5.100.000,00 realisasi Rp.5.100.000,00 (100 %)
 - b. Terlaksananya kegiatan fasilitasi social keagamaan;
3. Program Penataan Administrasi Kependudukan, capaian target yang direncanakan dan realisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah biaya Rp. 36.676.000,00 realisasi Rp. 36.676.000,00 (100 %)
 - b. Terlaksananya kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan;
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, capaian target yang direncanakan dan realisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah biaya Rp. 8.750.000,00 realisasi Rp. 8.750.000,00 (100 %)

- b. Terlaksananya kegiatan monitoring dan pembinaan posyandu gerbangmas;
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, capaian target yang direncanakan dan realisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah biaya Rp. 4.350.000,00 realisasi Rp. 4.350.000,00 (100 %);
 - b. Terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
6. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan, capaian target yang direncanakan dan realisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah biaya Rp. 26.900.000,00 realisasi Rp. 26.900.000,00 (100 %)
 - b. Terlaksananya kegiatan pembinaan PKK melalui TP-PKK Desa;
7. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, capaian target yang direncanakan dan realisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah biaya Rp. 15.000.000,00 realisasi Rp. 15.000.000,00 (100 %)
 - b. Terlaksananya fasilitasi dan pengawasan pemilihan kepala desa;
8. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, capaian target yang direncanakan dan realisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah biaya Rp. 73.650.000,00 realisasi Rp. 73.650.000,00 (100%)
 - b. Terlaksananya latihan bagi anggota PASKIBRA ;
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, capaian target yang direncanakan dan realisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah biaya Rp. 7.641.000, 00 realisasi Rp. 7.641.000, 00 (100 %)
 - b. Terlaksananya penyelenggaraan Musrenbang kecamatan dan penyusunan rencana kerja tahun anggaran tahun 2018;
10. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, capaian target yang direncanakan dan realisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Biaya Rp. 6.000.000, 00 Realisasi Rp. 6.000.000, 00 (100 %)
 - b. Terlaksananya penyusunan RKPA-SKPD TA 2017 dan RKA- SKPD TA 2018
11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa , capaian target yang direncanakan dan realisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Biaya Rp. 222.000.000, 00 Realisasi Rp. 222.000.000, 00 (100 %)
 - b. Terlaksananya kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa dan terlaksananya verifikasi, monitoring dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada desa;

12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, capaian target yang direncanakan dan realisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Biaya Rp. 287.847.000, 00 Realisasi Rp. 287.847.000, 00 (100 %)
 - b. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran;
13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, capaian target yang direncanakan dan realisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Biaya Rp. 190.290.000, 00 Realisasi Rp. 190.290.000, 00 (100 %)
 - b. Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
14. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, capaian target yang direncanakan dan realisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Biaya Rp. 8.050.000, 00 Realisasi Rp. 8.050.000, 00 (100 %)
 - b. Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur;
15. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, capaian target yang direncanakan dan realisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Biaya Rp. 18.530.000,00 Realisasi Rp. 18.530.000, 00 (100 %)
 - b. Terlaksananya Pengiriman Aparatur dalam rangka peningkatan kualitas;
16. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, capaian target yang direncanakan dan realisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Biaya Rp. 1.616.000,00 Realisasi Rp. 1.616.000, 00 (100 %)
 - b. Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
17. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat, capaian target yang direncanakan dan realisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Biaya Rp. 3.300.000,00 Realisasi Rp. 3.300.000, 00 (100 %)
 - b. Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Publik;

b. Hasil dan Manfaat

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dari kegiatan ini di peroleh hasil meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Program Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan, dari kegiatan ini diperoleh hasil terlaksananya lomba MTQ di tingkat kecamatan.

3. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dari kegiatan ini diperoleh hasil terlaksananya pelayanan dan pelaporan administrasi kependudukan dengan lancar dan tepat waktu.
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dari kegiatan ini diperoleh hasil tertibnya pelaksanaan posyandu gerbangmas.
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, dari kegiatan ini diperoleh hasil meningkatnya swadaya masyarakat.
6. Program Peningkatan Peran Perempuan dipedesaan, dari kegiatan ini diperoleh hasil meningkatnya kemampuan dan wawasan TP-PKK Desa.
7. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dari kegiatan ini diperoleh hasil Terpilihnya Kepala desa dan perangkat desa.
8. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan, dari kegiatan ini diperoleh hasil lancarnya pelaksanaan upacara detik – detik proklamasi tahun 2017.
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dari kegiatan ini diperoleh hasil tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dengan lancar dan dokumen Rencana Kerja TA 2018.
10. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dari kegiatan ini diperoleh hasil tersusunnya RKPA-SKPD TA 2017 dan 2018.
11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dari kegiatan ini diperoleh hasil tertibnya pengelolaan keuangan desa dan dana bantuan keuangan desa.
12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari kegiatan ini diperoleh hasil semakin meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran.
13. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur, dari kegiatan ini diperoleh hasil tercukupinya perlengkapan dan peralatan kantor, daya pakai gedung kantor dan meningkatnya daya waktu pakai kendaraan dinas/operasional.
14. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dari kegiatan ini diperoleh hasil semakin meningkatnya kedisiplinan aparatur.
15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dari kegiatan ini diperoleh hasil Meningkatnya kualitas aparatur.
16. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dari kegiatan ini diperoleh hasil tersusunnya laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) dan keuangan akhir Tahun tepat waktu.
17. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat, dari kegiatan ini diperoleh hasil lancarnya pembinaan pelayanan kepada masyarakat.

c. Hambatan dan Pemecahan

Pada hakekatnya hambatan yang dihadapi bukan hambatan yang muncul dari dalam, melainkan hambatan/kendala dari luar, meskipun kurang tepat dikatakan sebagai hambatan/kendala.

Adapun hambatan/kendala dimaksudkan, adalah :

- a. Kurangnya pemahaman aparat pemerintahan desa terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- b. Kurangnya pemahaman aparat pemerintahan desa terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik;
- c. Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian masyarakat desa.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA 2017
KECAMATAN TEMPEH

INDIKATOR KINERJA :

NO.	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terselenggaranya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 %	Terciptanya Kondisi lingkungan yang aman dan nyaman	100 %	Rp. 9.300.000,00
2.	PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN	Jumlah Pemenang Lomba MTQ Tk. Kecamatan Tempeh	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan	100 %	Peningkatan Kemampuan peserta MTQ Kec. Tempeh pada Lomba Tk. Kecamatan	100 %	Rp. 5.100.000,00
3.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Petugas SIAK dan Masyarakat Kecamatan Tempeh	Terlaksananya penataan Adminstrasi Kependudukan	100 %	Lancarnya pelayanan dan pelaporan administrasi kependudukan	100 %	Rp. 36.676.000,00
4.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Tokoh Masyarakat serta Posyandu GerbangMas Kecamatan Tempeh	Terlaksananya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	100 %	Tertibnya pelaksanaan posyandu Gerbangmas	100 %	Rp. 8.750.000,00

5.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA	13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Tempeh	Terlaksananya kegiatan Bulan Bakhti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	100 %	Meningkatnya swadaya masyarakat	100 %	Rp. 4.350.000,00
6.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	TP – PKK Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan peran Perempuan di Desa	100 %	Meningkatnya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	100 %	Rp. 26.900.000,00
7.	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	2 (Dua) Desa	Terlaksananya fasilitasi dan pengawasan pemilihan Kepala Desa	100 %	Terpilihnya Kepala Desa yang definitif	100 %	Rp. 15.000.000
8.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Siswa/ siswa SMK, SMA Kecamatan Tempeh	Terlaksananya Program Peningkatan peran Serta Kepemudaan	100 %	Terlaksananya Fasilitasi Paskibrakan dengan Jumlah Petugas Paskibraka yang terfasilitasi	100 %	Rp. 73.650.000,00
9.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13 desa, Tokoh Masyarakat, Kepala UPT, Muspika dan Kantor Kecamatan tempeh	Terlaksananya penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	100 %	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan	100 %	Rp. 6.733.000,00
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kantor Kecamatan Tempeh	Terlaksananya penyusunan rencana kerja TA 2018	100 %	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja TA 2018	100 %	Rp. 908.000,00
11.	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Tempeh	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100 %	Jumlah Tenaga Pendamping Desa Kecamatan Tempeh yang Terbayar dengan terwujudnya Kegiatan	100 %	Rp. 222.000.000,00

						Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi dana ADD		
12.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kantor Tempeh	Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 %	Rp. 287.847.000,00
13.	ROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kantor Tempeh	Kecamatan	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai	100 %	Rp. 190.290.000,00
14.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Aparatur Tempeh	Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Batik	100 %	Rp. 8.050.000,00
15.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Kantor Tempeh	Kecamatan	Terlaksananya pengiriman aparatur dalam rangka pengkatan kualitas	100 %	Meningkatnya kualitas aparatur	100 %	Rp. 18.530.000,00

16.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kantor Tempeh	Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Kinerja (LAKIP)	100 %	Rp. 726.000,00
17.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT	Tokoh Masyarakat dan Kecamatan tempeh		Terlaksananya pembinaan pelayanan publik	100 %	Lancarnya pelayanan kepada masyarakat	100 %	Rp. 3.300.000, 00

CAMAT TEMPEH



YOGA PRATOMO, S.STP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19780910 199802 1 001

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi (LKJ) Kantor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2017 yang meliputi tujuan, sasaran, pencapaian sasaran baik hasil yang dicapai, berbagai hambatan dan kendalanya serta permasalahannya yang dihadapi maupun pemecahannya diharapkan dapat dijadikan tolak ukur penilaian terhadap tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Pada prinsipnya berbagai kegiatan, baik kegiatan utama maupun kegiatan lainnya baik dari Kabupaten ataupun yang lainnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan, meskipun hasil dicapai masih memerlukan penyempurnaan. Demikian juga pada kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing, kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik dan masih rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian masyarakat desa untuk selanjutnya penataan program akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Tempeh, Januari 2017


CAMAT TEMPEH
YOGA PRATMO, S.STP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19780910 199802 1 001